

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional berkedudukan di Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional merupakan organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, dan keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan jiwa korsa dan Etika PNS;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. koordinasi kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Kementerian Pendidikan Nasional; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Kerjasama
- b. Bagian Pembinaan Jiwa Korsa; dan
- c. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.

Bagian Ketiga

Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 5

Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan serta kerjasama antar lembaga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan;
- b. penyusunan laporan dan evaluasi;
- c. penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pelaksanaan kerjasama antar lembaga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 7

Bagian Umum dan Kerjasama terdiri:

- a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Kerjasama

Pasal 8

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian personil, persuratan, keuangan, penyiapan laporan, dan evaluasi.
- (2) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program, anggaran, dan kerjasama Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional dengan lembaga di luar Kementerian Pendidikan Nasional.

Bagian Keempat

Bagian Pembinaan Jiwa Korsa

Pasal 9

Bagian Pembinaan Jiwa Korsa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan olahraga, seni dan budaya, menumbuhkan, meningkatkan semangat kesadaran dan wawasan kebangsaan, serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani, membina karakter/watak, dan mendorong etos kerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bagian Pembinaan Jiwa Korsa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan olahraga;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan seni dan budaya; dan
- c. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 11

Pembinaan Jiwa Korsa terdiri atas:

- a. Subbagian Olahraga, Seni, dan Budaya; dan
- b. Subbagian Pembinaan Mental dan Rohani.

Pasal 12

- (1) Subbagian Olahraga, Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga, seni dan budaya, menumbuhkan, meningkatkan semangat kesadaran dan wawasan kebangsaan.
- (2) Subbagian Pembinaan Mental dan Rohani mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan mental dan rohani, membina karakter/watak, mendorong etos kerja melalui kegiatan keagamaan.

Bagian Kelima

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial

Pasal 13

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai tugas peyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan sosial.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bagian Usaha dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha;
- b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota; dan
- c. pelaksanaan pemberian bantuan sosial.

Pasal 15

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial terdiri atas:

- a. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan; dan
- b. Subbagian Bantuan Sosial

Pasal 16

- (1) Subbagian Usaha dan Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota.
- (2) Subbagian Bantuan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program pemberian bantuan sosial kepada anggota.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 17

Setiap satuan kerja membantu pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 18

Setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional serta dengan instansi di luar Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional:

- a. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bertanggungjawab memimpin dan mengordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- c. dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Pimpinan satuan organisasi dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, wajib menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 SEPTEMBER 2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
ttd
MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,




Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KEMDIKNAS



Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,


Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
ttt
MOHAMMAD NUH